



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 10/Pdt.P/2014/PA.Pkj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan
XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXX
RT.xxx RW.xxx Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, calon istri anak pemohon serta alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor: 10/Pdt.P/2014/PA.Pkj., tanggal 7 April 2014 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon hasil perkawinan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX. binti XXXXXXXX yakni: Nama
: XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX

Tanggal lahir : 10 Desember 1995 (umur 18 tahun 8 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Tempat Kediaman di : Kampung XXXXXXXX RT.xxx RW.xxx Desa XXXXX,
Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep

dengan calon istrinya:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2014/PA.Pkj



Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat Kediaman di : Kampung XXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXX,
Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pangkep

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX;

- 2 Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep dengan surat Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 27 Maret 2014;
- 3 Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sangat erat, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- 4 Bahwa, antara anak pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- 5 Bahwa, anak pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
- 6 Bahwa, pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Memberikan izin kepada pemohon, XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX untuk menikahkannya anaknya bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

2



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada pemohon agar menangguknkan niatnya untuk menikahkan anaknya sehingga sampai batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan yakni 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya oleh pemohon memperbaiki pada petitum poin 1 mengenai umur anak pemohon 18 tahun 8 bulan, sebenarnya adalah 18 tahun 4 bulan dan pekerjaan anak pemohon tertulis "tidak ada" seharusnya "usaha jasa transportasi", selebihnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, di depan persidangan, pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan atas perkara ini tanggal 24 April 2014;

Bahwa, atas permohonan pemohon tersebut, anak pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- a Bahwa, pemohon adalah bapak kandung XXXXXXXXXXXX;
- b Bahwa, XXXXXXXXXXXX ingin menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXX karena XXXXXXXXXXXX sangat mencintai perempuan tersebut dan sudah berhubungan erat kurang lebih 3 tahun;
- c Bahwa rencana perkawinan tidak bisa lagi ditunda karena XXXXXXXXXXXX dan calon istrinya sudah saling mencintai dan bahkan sekarang calon istrinya sudah hamil 5 bulan;
- d Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan muhrim (keluarga) yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dengan calon istrinya tersebut;
- e Bahwa XXXXXXXXXXXX sanggup dan bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya serta bertanggung jawab lahir bathin sebagai seorang suami yang baik serta telah siap menghadapi segala resiko berumah tangga nanti;



- f Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah berkerja menjalankan usaha jasa transportasi berupa truk yang diberikan oleh ayah kandungnya dan dari sana mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya;
- g Bahwa orang tua XXXXXXXXXXXX dan orang tua calon istrinya telah merestui rencana pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon istri anak pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sangat mencintai laki-laki tersebut dan sudah berhubungan erat kurang lebih 3 tahun;
- b Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan mahram atau sesusuan yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- c Bahwa, rencana perkawinan tidak bisa lagi ditunda karena hubungan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya sudah sangat erat dan bahkan sekarang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah hamil 5 bulan;
- d Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan laki-laki tersebut akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta sudah siap berumah tangga;
- e Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sanggup dan bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik;
- f Bahwa benar orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut ;



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup. Surat-surat bukti tersebut berupa:

- 1 Surat Model N9 (Penolakan Pernikahan), Nomor Kk.21.17.10/PW.00/10/2014, tanggal 27 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi sah Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Nomor: 7310102901050529, tanggal 18 Februari 2014, oleh ketua majelis telah dinazagelen, diberi tanda P.2;
- 3 Fotokopi sah Akta Kelahiran atas nama Muhammad XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 4 Juli 1996, oleh ketua majelis telah dinazagelen, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXX, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXX RT.XXX RW.XXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.5 dari 14 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2014/



- a Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah adik ipar pemohon ;
- b Bahwa saksi juga kenal dengan anak pemohon yaitu XXXXXXXXXXXX dan juga kenal dengan calon istri anak pemohon yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- c Bahwa saksi mengetahui benar pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun belum bisa dilaksanakan karena ketika didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX ditolak karena usia anak pemohon baru 18 tahun, belum cukup umur untuk dinikahkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, lalu pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar diberi izin untuk menikahkan anaknya tersebut;
- d Bahwa saksi mengetahui hubungan anak pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai dan hubungan mereka sudah berjalan kurang lebih 3 tahun dan sudah ada lamaran sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan agama;
- e Bahwa saksi mengetahui, anak pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam sejak dulu;
- f Bahwa saksi mengetahui antara anak pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah atau kekerabatan lainnya serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- g Bahwa saksi mengetahui anak pemohon berstatus jejak dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus gadis;
- h Bahwa saksi mengetahui anak pemohon sudah cukup dewasa dan sudah mempunyai penghasilan



sendiri dengan menjalankan usaha jasa transportasi berupa truk yang diberikan oleh orang tuanya;

- i Bahwa saksi mengetahui pemohon sudah pernah melamar, dan diantara keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga pemohon dan keluarga calon istri anak pemohon sudah sama-sama merestui dan tinggal menentukan hari pernikahannya;

2 *XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX*, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan XXXX, bertempat tinggal di RT.xxx RW.xxx Desa XXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:

- a Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan anak pemohon karena pemohon adalah keponakan saksi;
- b Bahwa saksi juga kenal dengan anak pemohon yaitu *XXXXXXXXXX* dan juga kenal dengan calon istri anak pemohon yaitu *XXXXXXXXXXXXXXXXXX*;
- c Bahwa benar pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama *XXXXXXXXXX* dengan *XXXXXXXXXXXXXXXXXX* binti *XXXXXXXXXX* namun belum bisa dilaksanakan karena ketika didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX ditolak karena usia anak pemohon baru 18 tahun 4 bulan, belum cukup umur untuk menikah, lalu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar diberi izin untuk menikahkan anaknya tersebut;
- d Bahwa saksi mengetahui hubungan anak pemohon dengan *XXXXXXXXXXXXXXXXXX* sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai dan hubungan mereka sudah berjalan 3 tahun, sehingga dikawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama;



- e Bahwa saksi mengetahui anak pemohon dan calon istri anak Termohon sama-sama beragama Islam sejak dulu;
- f Bahwa saksi mengetahui antara anak pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah atau kekerabatan lainnya serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- g Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus jejak dan calon istrinya (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) masih gadis belum pernah menikah;
- h Bahwa saksi mengetahui anak pemohon sudah cukup dewasa dan sudah mempunyai penghasilan sendiri dengan menjalankan usaha jasa transportasi berupa truk yang diberikan oleh orang tuanya;
- i Bahwa saksi mengetahui pemohon sudah pernah melamar ke pihak keluarga calon istri anak pemohon, dan diantara keluarga kedua belah pihak sama-sama setuju dan tinggal menentukan hari pernikahannya;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti - bukti lagi dan Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan pemohon semula dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun



2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk menanggukuhkan niatnya agar pernikahan anaknya ditunda hingga cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon memohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anak pemohon yang bernama XXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX, umur 18 tahun 4 bulan dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXX, umur 17 tahun dengan alasan bahwa anak pemohon dengan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan cinta selama 3 tahun, dan pemohon mengkhawatirkan dengan hubungan anak tersebut akan melanggar syariat Islam;

Menimbang, bahwa pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, namun ditolak dengan alasan usia anak pemohon belum cukup batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, pemohon dibebani wajib bukti sebagai dasar untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, yang diajukan oleh pemohon untuk menguatkan dalilnya bahwa anak pemohon mendapatkan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, karena anak pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 yang diajukan oleh pemohon untuk menguatkan dalilnya bahwa XXXXXXXXXXX sebagai Kepala Keluarga, dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan oleh pemohon untuk menguatkan dalilnya bahwa XXXXXXXXXXX adalah anak ketiga dari pasangan suami istri XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXX, dan bukti tersebut secara formil dan materil



dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama XXXXXXXXXX dan calon istrinya bernama XXXXXXXXXX telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi pemohon masing-masing bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengetahui anak pemohon dan calon istri anak pemohon tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa kedua saksi mengetahui maksud pemohon datang ke Pengadilan Agama Pangkajene hendak mengajukan dispensasi kawin untuk pernikahan anaknya;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui hubungan anak pemohon dengan calon istrinya kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan pemohon menikahkan anaknya dengan calon istrinya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan saling mencintai;
- Bahwa kedua saksi mengetahui anak pemohon mampu menafkahi calon istrinya karena anak pemohon ada usaha dibidang jasa transportasi berupa truk yang diberikan oleh orang tuanya;
- Bahwa kedua saksi mengetahui anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui status anak pemohon jejaka dan calon istri anak pemohon adalah perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon, anak pemohon dan calon istri anak pemohon serta kedua saksi tersebut di atas apabila dihubungkan dengan bukti-



bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.3, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anak pemohon bernama **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX** dengan calon istrinya bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX**, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep karena anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pangkajene;
- Bahwa pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya tidak bisa ditunda lagi karena calon istri anak pemohon sudah hamil 5 bulan dan dikhawatirkan akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa hubungan anak pemohon dengan calon istrinya kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa tujuan pemohon menikahkan anaknya dengan calon istrinya karena keduanya saling mencintai;
- Bahwa anak pemohon mampu menafkahi calon istrinya karena anak pemohon bekerja berupa usaha jasa transportasi yang diberikan oleh orang tuanya;
- Bahwa anak pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa status anak pemohon jejaka dan calon istri anak pemohon adalah perawan dan telah akil baligh serta sudah siap membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan pemohon, serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Hal.11 dari 14 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2014/



Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon dan calon istri anak pemohon serta saksi-saksi dipersidangan, bahwa kedua belah pihak sama-sama setuju untuk menikah anak mereka dan bahkan sudah tidak mau ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara anak pemohon dan calon istrinya, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra':32);*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Mughnil Muhtaj, Jilid III hal. 123 sebagai berikut :

Artinya : *Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst., (HR. Bukhari);*

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon tersebut masih melum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menikahkan anak pemohon dengan calon istrinya tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya suatu kemudharatan yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah ushul Fiqih disebutkan :



Artinya : Meninggalkan kemadhorotan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nonor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon ;
- 2 Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;
- 3 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami NAJMIAH SUNUSI, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, AMIN BAHRONI, S.HI.,M.H. dan MAYA GUNARSIH, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Hj. HADIJAH B, S.H. Panitera Pengganti, pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Hal.13 dari 14 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2014/



Amin Bahroni, S.HI.,M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

ttd

Maya Gunarsih, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. Hadijah B, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	75.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- <u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	166.000,00

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Disalin sesuai aslinya,

Panitera,

Sudirman, S.H.